



Analisis Pelaksanaan Pembelian Kendaraan Dinas Melalui E-Katalog di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

Sarah Salsa Fadillah ¹, Januar Eko Aryansah ²

¹ Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP UNSRI

² Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP UNSRI

ARTICLE INFORMATION

Received: "Month 00, 00" Revised: "Month 00, 00" Accepted: "Month 00, 00" Available online: "Month 00, 00"

CORRESPONDENCE

E-mail: sarahsalsaf@gmail.com

ABSTRACT

This study entitled "Analysis of the Implementation of Purchasing Service Operational Vehicles Through Electronic Applications (E-catalog) at the Environment and Land Service of South Sumatra Province". South Sumatra . The type of research in this thesis is descriptive research using qualitative research methods. The types of data used are primary data and secondary data, while the data collection techniques in this study were carried out through interviews, observation and documentation. This study uses the theory of procurement of goods proposed by Kalakota and Robinson which consists of three dimensions, namely Ordering, Fulfillment, and Payment. Based on the results of the study, it can be seen that the implementation of purchasing official operational vehicles through electronic applications (E-catalog) at the Environment and Land Service of South Sumatra Province has been going well, but there are still obstacles in the fulfillment of goods in the E-catalog by the provider. The Environment and Land Service of South Sumatra Province ordered nine vehicles, namely six two-wheeled vehicles and three four-wheeled vehicles. in the fulfillment of orders for goods by the Department of Environment and Land of the Province of South Sumatra, all of the providers in the e-catalog have not fulfilled all of them due to the non-display of the purchased goods. The conclusion of this study is that the implementation of purchasing official operational vehicles through the electronic application of e-catalog at the Department of the Environment and Land of South Sumatra Province has been carried out well but there are still obstacles in the aspect of fulfillment. Suggestions from researchers are to procurement officials to increase the availability of goods on the e-catalog.

KEYWORDS

analysis, procurement implementation

THIS IS AN OPEN ACCESS ARTICLE UNDER THE [CC-BY-SA](#) LICENSE



PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa berdasarkan pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 perihal pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dimana prosesnya mulai dari identifikasi kebutuhan, sampai serah terima hasil pekerjaan. Menurut Nurchana, Haryono dan Adiono 2014 dalam (adi, 2017, p. 3) pengadaan barang/jasa yakni meliputi penjelasan dari semua proses awal perencanaan, persiapan, perizinan, penentuan pemenang lelang sampai tahap pelaksanaan dan administrasi dalam pengadaan barang/jasa, jasa antara lain yaitu jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan dan jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan yang memperoleh barang/jasa bagi instansi secara transparan, efektif serta efisien yang sesuai pada kebutuhan dan keinginan bagi instansi yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada instansi pemerintah pasti akan membutuhkan barang dan jasa yang didapatkan melalui proses pengadaan barang dan jasa.

pelaksanaan merupakan salah satu tugas dari seorang pemimpin organisasi untuk memberikan motivasi, dorongan, dan memberikan keyakinan kepada bawahannya agar bawahan tersebut bekerja secara ikhlas demi terwujudnya tujuan organisasi. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pada awalnya diatur dalam Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 perihal Pengadaan Barang dan Jasa yang telah beberapa kali di ubah, terakhir pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 perihal Perubahan terhadap Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Dan telah berganti menjadi Peraturan Presiden terbaru yakni Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta penyesuaian penggunaan barang/jasa usaha mikro dan usaha kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD.

Pemenuhan kebutuhan barang/jasa adalah komponen terpenting dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Tersedianya barang/jasa selaku komponen dari tugas dan tanggung jawab pemerintah bagi upaya pemenuhan kebutuhan rakyat, serta juga kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai tujuan yaitu memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan serta jumlah dan mutu sesuai pada waktunya, prinsip pengadaan barang/jasa dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, dan akuntabel. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Dimana salah satu bentuknya yaitu dengan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, dimana pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab instansi pemerintah terutama pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan tentu harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan untuk pelayanan publik. Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (DLHP) Provinsi SUMSEL memiliki kewajiban memberikan pertanggung jawaban secara finansial kepada pemerintah daerah serta masyarakat sebagai pengguna jasa. Dalam melaksanakan fungsinya yaitu sebagai pengawasan, pengendalian, dan penertiban pemerintahan sangat dibutuhkan pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah pada prinsipnya yaitu untuk memajukan penggunaan produk dalam negeri, serta dapat meningkatkan peran dunia usaha dan industri kreatif dalam rangka mendorong pemerataan ekonomi secara nasional.

Pengadaan barang/jasa pada awalnya dilakukan secara konvensional dimana pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara manual, baik itu mulai proses pengumuman sampai serah terima hasil pekerjaannya yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka, sehingga hal tersebut menyebabkan adanya penyimpangan yang melibatkan pejabat pengadaan dan pihak penyedia. Pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sering disalah gunakan oleh pihak tertentu untuk melakukan tindakan korupsi, dikarenakan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara manual menyebabkan

tingginya tingkat korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan adanya berbagai masalah terkait pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengubah pengadaan barang dan jasa yang awalnya konvensional yang dinilai banyak menimbulkan masalah menjadi pengadaan barang /jasa secara elektronik melalui aplikasi *E-katalog* yang dapat diawasi langsung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP), sehingga dapat berjalan lebih transparan, efektif dan efisien, serta dapat meminimalisir tindak KKN yang melibatkan penyedia dan pengguna pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa secara elektronik merupakan bentuk dari konsep digitalisasi secara sistematis dan aplikatif. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *E-marketplace*. Pada *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi untuk Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa Katalog Elektronik, Toko Daring dan Pemilih penyedia.

Kemajuan teknologi informasi saat sekarang mempermudah dalam pengadaan dimana pada awalnya pengadaan dilakukan secara manual sekarang pengadaan dapat dilakukan secara elektronik. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi tersebut dapat membantu para pelaku pengadaan barang/jasa yang manfaatnya berupa pengadaan secara efisiensi, transparansi dan akuntabilitas serta juga memberikan kesempatan pada para pelaku usaha untuk ikut berpartisipasi terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP).Maka dari itu pemerintah harus dapat memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat pada saat ini agar dapat meningkatkan efektivitas suatu produksi dan konsumsi yang lebih

tinggi serta juga dapat pengembangan ke pasar-pasar baru.

Berdasarkan informasi dari LKPP pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik sudah mencapai jumlah transaksi sebesar Rp 207 trilyun pada tahun 2021. Hal ini karena jumlah dan jenis barang / jasa yang ada pada katalog elektronik sudah mencapai lebih dari 73.7090 produk. Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan organisasi seperti barang dan jasa yang sudah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi *e-katalog* ini bertujuan untuk terpenuhi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pemerintah dengan jumlah yang cukup dari setiap uang yang dibelanjakan serta tersedianya informasi terkait pengadaan barang dan jasa, mewujudkan persaingan yang sehat di dunia usaha dan memberikan keadilan bagi penyedia barang dan jasa.

Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) belanja modal pengadaan kendaraan operasional atau lapang, yakni pengandaan 9 (sembilan) unit kendaraan dinas. Yang terdiri dari 6 (enam) unit motor (4 unit 155 CC dan 2 unit 230 CC) dan 3 (tiga) unit mobil (2 unit jenis suv double cabin 4x4 dan 1 unit pick up). dengan total pagu anggaran RP. 1.348.070.000 (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan tujuh puluh rupiah).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan proses pengadaan barang/jasa tidak bisa lepas dari teknologi. *E-purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. *E-katalog* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah. Peraturan pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018

tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik.

Pengadaan barang melalui aplikasi *e-katalog* di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan pada Sub Bagian Tata Usaha masih mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya, diantaranya yaitu lamanya respon vendor ketika sudah dilakukan pemesanan barang, barang yang diinginkan tidak ada pada *e-katalog*, serta lamanya tayang barang yang akan dibeli terutama pada tayangnya produk kendaraan dimana penyedia harus selalu memperbarui tayangnya tahun kendaraan .

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelian melalui aplikasi elektronik sudah banyak diteliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Andi (2020) yang mengkaji penelitian tentang imlementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kota Tasikmalaya, Rini Syakina Cahyani (2017) yang mengkaji penelitian tentang analisis penerapan e-procurement dalam efektifitas pengadaan barang dan jasa pada Pt. Inalum (persero) dan Hidayat (2015) yang mengkaji penelitian tentang penerapan e-procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah guna mendukung ketahanan tata pemerintahan daerah (studi pada unit layanan pengadaan barang dan jasa pemerintahan kabupaten penajam paser utara).

Namun belum banyak yang mengkaji tentang pembelian kendaraan operasional dinas melalui aplikasi di kota palembang. Penggunaan teori pengadaan secara elektronik dengan lokus Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan menjadi kebaruan penelitian ini.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik bertujuan agar lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan prinsip pengadan barang/jasa, dengan adanya pelaksanaan

pengadaan barang/jasa secara elektronik ini dapat menyederhanakan proses yang berlangsung dalam pengadaan barang/jasa sebab semua informasi bisa diakses pada aplikasi *e-katalog* serta dapat menghemat waktu dan biaya serta juga dapat meminimalisir kecurangan antara karyawan dengan vendor sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terwujud

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:9) dalam bukunya *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang dimana penelitian ini adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun dan digunakan melalui data yang diperoleh lapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi supaya mendapatkan informasi yang jelas. Terkait dengan judul penelitian dan permasalahan pada penelitian ini maka alasan inilah yang mendorong peneliti bahwa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pembelian kendaraan operasional dinas melalui aplikasi elektronik (*e-katalog*) di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian yang telah diperoleh yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelian kendaraan operasional dinas melalui aplikasi elektronik (*e-katalog*) di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1) Pemesanan

Pemesanan kendaraan operasional dinas sudah terlaksanakan dengan baik yang dilakukan oleh Pejabat Publik melalui aplikasi elektronik (*E-katalog*) pada tanggal 26 November 2021, pejabat pengadaan melakukan pemesanan di *E-katalog* untuk pemesanan 9 (Sembilan) buah kendaraan. 2 (dua) unit Toyota Hilux double cabin 2021 , 1 (satu) unit Suzuki New Carry Pick Up , 4 (empat) unit Honda Vario 125 cc dan 2 (dua) unit Yamaha trail 155 cc. dan memilih penyedia PT.Astra Internasional Tanjung Api-api dan Toyota Auto2000 Tanjung api-api dan membuat surat perjanjian kerjasama pada penyedia.

2) Pemenuhan

Pemesanan kendaraan yang dipesan oleh Pejabat Pengadaan (PP) masih ada yang tidak terpenuhi. Yang disebabkan oleh tidak tayang/tidak tersedia kendaraan yang diinginkan pada *e-katalog*. Kendaraan operasional dinas atau kendaraan plat merah yang tidak tayang pada *e-katalog* sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan plat merah. 1 (satu) unit Suzuki New Carry Pick Up , 2 (dua) unit Yamaha Trail 155 cc. Pemenuhan barang yang tidak tayang/tidak tersedia di *E-katalog* bisa dipenuhi dengan cara pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan. Kemudian pejabat pengadaan melakukan negosiasi dengan penyedia perihal pengiriman, kendaraan operasional dinas dikirim oleh penyedia pada tanggal 01 Desember 2022 lama waktu pengiriman selama 5 hari. dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen perihal pemeriksaan dan penerimaan Kendaraan Operasional Dinas dari penyedia yang di periksa oleh Panitia

Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan dibayar oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

3) Pembayaran

Sebelum melakukan pembayaran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada penyedia barang atau kendaraan operasional dinas yang di pesan sudah diterima dan di periksa oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melihat kondisi dan kualitas dari kendaraan yang dibeli. Kendaraan operasional dinas diterima dan di periksa oleh PPHP pada tanggal 06 Desember 2021 dan hasil dari pemeriksaan semua kendaraan operasional dinas yang dibeli sudah sesuai kualitas yang di inginkan dan dibuktikan dengan penandatanganan BAST oleh penyedia dan PPHP. Penyedia menerbitkan bukti pembayaran pembelian dan tujuan kepada PPK untuk melakukan pembayaran kepada penyedia sesuai dengan harga yang telah disepakati.

KESIMPULAN

1. Pemesanan kendaraan operasional dinas sudah terlaksanakan dengan baik yang dilakukan oleh Pejabat Publik melalui aplikasi elektronik (*E-katalog*) pada tanggal 26 November 2021, pejabat pengadaan melakukan pemesanan di *e-katalog* untuk pemesanan 9 (Sembilan) buah kendaraan. 2 (dua) unit Toyota Hilux double cabin 2021 , 1 (satu) unit Suzuki New Carry Pick Up , 4 (empat) unit Honda Vario 125 cc dan 2 (dua) unit yamaha trail 155 cc. dan memilih penyediaan PT.Astra Internasional Tanjung Api-api dan Toyota Auto2000 Tanjung api-api dan membuat surat perjanjian kerjasama pada penyedia.
2. Pemesanan kendaraan yang dipesan oleh Pejabat Pengadaan (PP) masih ada yang tidak terpenuhi. Yang disebabkan oleh tidak tayang/tidak tersedia kendaraan yang di inginkan pada *e-katalog*. Kendaraan operasional dinas

atau kendaraan plat merah yang tidak tayang pada *e-katalog* sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan plat merah. 1 (satu) unit Suzuki New Carry Pick Up , 2 (dua) unit Yamaha Trail 155 cc. Pemenuhan barang yang tidak tayang/tidak tersedia di *e-katalog* bisa dipenuhi dengan cara pengadaan langsung.

Sebelum melakukan pembayaran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada penyedia barang atau kendaraan operasional dinas yang di pesan sudah diterima dan di periksa oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melihat kondisi dan kualitas dari kendaraan yang dibeli. Kendaraan operasional dinas diterima dan di periksa oleh PPHP pada tanggal 06 Desember 2021 dan hasil dari pemeriksaan semua kendaraan operasional dinas yang dibeli sudah sesuai kualitas yang di inginkan dan dibuktikan dengan penandatanganan BAST oleh penyedia dan PPHP. Penyedia menerbitkan bukti pembayaran pembelian dan tujuan kepada PPK untuk melakukan pembayaran kepada penyedia sesuai dengan harga yang telah disepakati.

UCAPAN TERIMA KASIH

Semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penulisan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, C. S. (2017). Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 3.
- Cahyani, R. S. (2017). Analisis Penerapan E-Procurement Dalam Efektifitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pt Inalum (Persero). 8.
- Faisal, M. (2017). Implementasi E-Procurement Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Di Disfaslanal. Strategi Pertahanan Laut Vol 3 .
- Heriawati, L. (2018). Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang2.
- Hidayat, R. (2015). Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah. Ketahanan Nasional , 122.
- Malik, A. (2017). Teori Pengadaan Barang Dan Jasa. 2.
- Michael Nelsen Lumintang, V. A. (2020). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lpse Kabupaten Minahasa Tenggara. Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Daerah , 107
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 4 Tahun 2017 Ta Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyediaan.
- Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- PERMENDAGRI No 17 Tahun 2007 Tentang Barang Milik Negara/Daerah
- Rahmalina, N. (2018). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang Secara Eletronik Di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.
- Riswanti, R. M. (2018). Efektivitas E-Procurement Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2017. 25.
- Spian, A. (2014). Dasar – Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. In Media
- Sutedi, A.(2012). Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya.Sinar Grafika
- Undang-undang No 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

